PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

# LAPORAN AKHIR

## Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK PPKT Kab. Gresik

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# LAPORAN AKHIR

# KATA PENGANTAR

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penyusunan Laporan Pendahuluan penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo dapat terselesaikan tepat waktu.

Secara umum, dokumen ini berisi Pendahuluan, Kajian Kebijakan, Gambaran Umum, Analisis Kawasan, Indikasi Program, Penutup dan pelaporan.

Harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat dalam Menyusun laporan Penyusunan Laporan Pendahuluan penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo dan nantinya dapat menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Gresik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini.

Gresik, Juli 2025

CV. TOTO KARYA SEKAWAN

ACHMAT ANAS, S.T.

Direktur

# LAPORAN AKHIR

## DAFTAR ISI
## DAFTAR TABEL
## DAFTAR GAMBAR

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... I
DAFTAR ISI ..... II
BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1-1
1.1. LATAR BELAKANG ..... 1-1
1.2. MAKSUD DAN SASARAN ..... 1-3
1.2.1. MAKSUD ..... 1-3
1.2.2. SASARAN ..... 1-3
1.3. RUANG LINGKUP ..... 1-4
1.3.1. RUANG LINGKUP WILAYAH ..... 1-4
1.3.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN ..... 1-4
1.4. DASAR HUKUM ..... 1-5
1.5. KEDUDUKAN DOKUMEN ..... 1-6
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN ..... 1-7
BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN ..... 2-1
2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN ..... 2-1
2.2. AMANAT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH ..... 2-6
2.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ..... 2-8
2.4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH ..... 2-15
2.5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030 ..... 2-29
2.5.1. RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN ..... 2-31
2.5.2. RENCANA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ..... 2-31
2.5.3. RENCANA SISTEM DRAINASE ..... 2-31
BAB 3 GAMBARAN UMUM ..... 3-1
3.1. LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI ..... 3-1
3.1.1. KONDISI TOPOGRAFI DAN KELERENGAN ..... 3-2
3.1.2. GEOLOGI DAN JENIS TANAH ..... 3-5

3.1.3. KLIMATOLOGI ..... 3-7
3.1.4. PENGGUNAAN LAHAN ..... 3-7
3.1.5. KEPENDUDUKAN ..... 3-9
BAB 4 ANALISIS KAWASAN ..... 4-1
4.1. ANALISIS PENANGANAN KUMUH DESA CAMPUREJO ..... 4-1
4.1.1. BANGUNAN GEDUNG ..... 4-1
4.1.2. JALAN LINGKUNGAN ..... 4-1
4.1.3. PERSAMPAHAN ..... 4-1
4.1.4. SANITASI ..... 4-3
4.1.5. JARINGAN DRAINASE ..... 4-5
4.1.6. AIR MINUM ..... 4-5
4.1.7. PROTEKSI KEBAKARAN ..... 4-6
BAB 4 ANALISIS KAWASAN ..... 4-1
4.1. ANALISIS PENANGANAN KUMUH DESA CAMPUREJO ..... 4-1
4.1.1. BANGUNAN GEDUNG ..... 4-1
4.1.2. JALAN LINGKUNGAN ..... 4-1
4.1.3. PERSAMPAHAN ..... 4-1
4.1.4. SANITASI ..... 4-3
4.1.5. JARINGAN DRAINASE ..... 4-5
4.1.6. AIR MINUM ..... 4-5
4.1.7. PROTEKSI KEBAKARAN ..... 4-6
BAB 5 INDIKASI PROGRAM ..... 5-1
5.1. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN DESA CAMPUREJO ..... 5-1
BAB 6 PENUTUP ..... 6-1
6.1. PENUTUP ..... 6-1

# LAPORAN AKHIR

# BAB I
# PENDAHULUAN

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan perumahan dan permukiman saat ini yang masih menjadi masalah utama adalah munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perkotaan. Arus urbanisasi, taraf hidup, dan lingkungan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan lingkungan permukiman kumuh di perumahan dan kawasan perumahan dan permukiman. Disisi lain, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada kawasan perumahan dan permukiman sehingga memicu timbulnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Masalah permukiman kumuh menjadi sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang sering kali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Salah satunya yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas yang terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan seperti terdapat dalam salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025-2029. Seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, target pada indikator luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu pada tahun 2025 yaitu sebesar 196 Ha dan pada tahun 2029 sebesar 200 Ha.

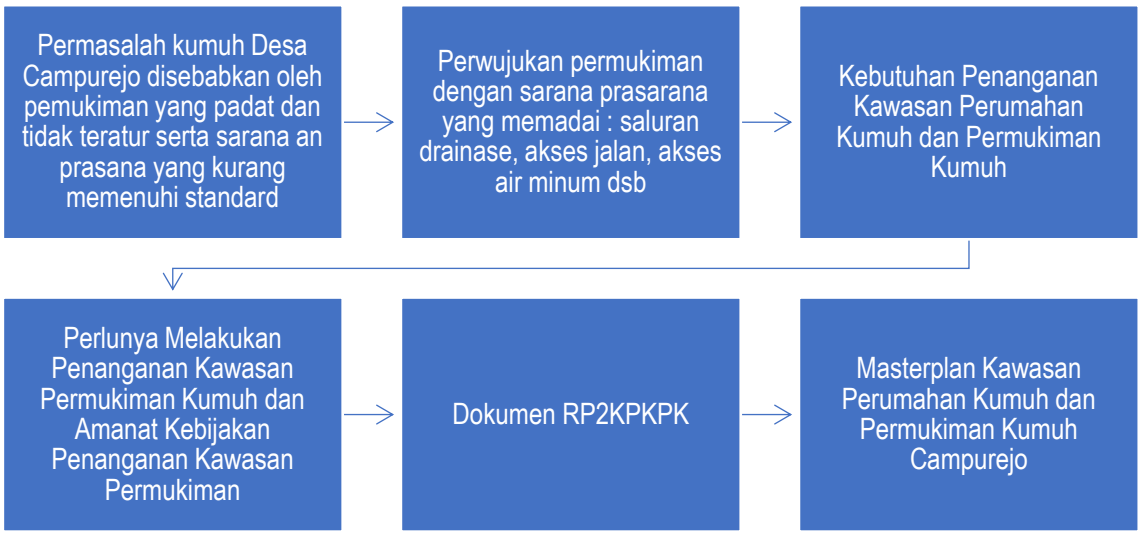
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan permukiman yang tidak layak umumnya berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidakteraturan bangunan yang kemudian berdampak pada aspek lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, pada Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Permasalahan permukiman kumuh pada Kawasan Campurejo antara lain permasalahan air minum dan drainase lingkungan. Kawasan Campurejo yang terletak pada Kelurahan Campurejo merupakan lokasi dengan dominasi kegiatan perdagangan, persawahan, tambak dan pelayaran. Dengan potensi yang ada tersebut perlu adanya penanganan permasalahan permukiman kumuh untuk dapat meningkatkan nilai strategis dari lokasi kawasan.

Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tanpa terkecuali dan menangani permasalahan kawasan kumuh di daerahnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diperlukan adanya arahan yang jelas dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh. Oleh sebab itu, perlu disusun masterplan Kawasan permukiman kumuh yang dapat dijadikan pedoman pemerintah kota dalam upaya mengatasi permasalahan kawasan kumuh di daerah.

Secara garis besar latar belakang dari Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Gambar 1.1 Latar Belakang Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo

## 1.2. MAKSUD DAN SASARAN

### 1.2.1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik antara lain:

1. Tersedianya dokumen Masterplan Kawasan sebagai panduan dalam melakukan penataan kawasan yang terintegrasi, komprehensif dan terpadu.
2. Tersedianya konsep rencana penanganan permukiman kumuh Campurejo.

### 1.2.2. SASARAN

Sasaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi permukiman kumuh.
2. Mengetahui isu strategis permukiman kumuh di permukiman Campurejo.
3. Merumuskan Konsep Rencana penanganan permukiman kumuh di Kawasan Campurejo.
4. Menyusun Masterplan Kawasan Kumuh Campurejo.

## 1.3. RUANG LINGKUP

### 1.3.1. RUANG LINGKUP WILAYAH

Secara spasial, lokasi kegiatan berada pada wilayah perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Campurejo di Kabupaten Gresik.

### 1.3.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik ini dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan dalam kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

   a. Persiapan administrasi;
   b. Mobilisasi personil;
   c. Pengumpulan data literatur/ data sekunder;
   d. Perumusan pendekatan dan metodologi;
   e. Penjadwalan rencana kerja dan penugasan personil;
   f. Persiapan verifikasi lapangan; dan
   g. Penyusunan Laporan Pendahuluan.

2. Tahap pengumpulan data, meliputi:
   a. Pengumpulan data primer/ observasi lapangan terkait isu strategis, potensi dan permasalahan;
   b. Menggali urgensi penataan permukiman;
   c. Menggali kebutuhan infrastruktur;
   d. Identifikasi Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan;
   e. Data dan Informasi Rumah Tangga yang sudah diamati termasuk data dalam bentuk visual dan geo-spasial;
   f. Wawancara untuk memperoleh data/ informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai akses rumah tangga terhadap infrastruktur dasar permukiman.

3. Tahap analisis data yang terdiri atas:
   a. Identifikasi karakteristik Kawasan;
   b. Analisa Kebijakan Penataan Ruang Terhadap lokasi perencanaan;
   c. Analisa Permasalahan infrastruktur dasar permukiman;
   d. Analisa Potensi Pengembangan Kawasan Perencanaan;
   e. Melakukan kajian terhadap konsep, strategi penanganan, keterkaitan antar Kawasan serta penetapan rencana.

4. Tahap konsultasi, asistensi, dam pembahasan terdiri atas:

a. Konsultasi dan Asistensi;
b. Pembahasan;
c. Penyepakatan data;
d. Tahap Perumusan Konsep.

5. Tahap Perumusan Konsep Rencana dan Strategi Penanganan Kawasan;
   a. Rencana Aksi dan Matriks Investasi Program/Kegiatan;
   b. Perumusan Desain Kawasan;
   c. Perumusan Siteplan;
   d. Rencana Keberlanjutan yaitu Rencana Pengelolaan Kawasan;
   e. Penyusunan Laporan Akhir.

## 1.4. DASAR HUKUM

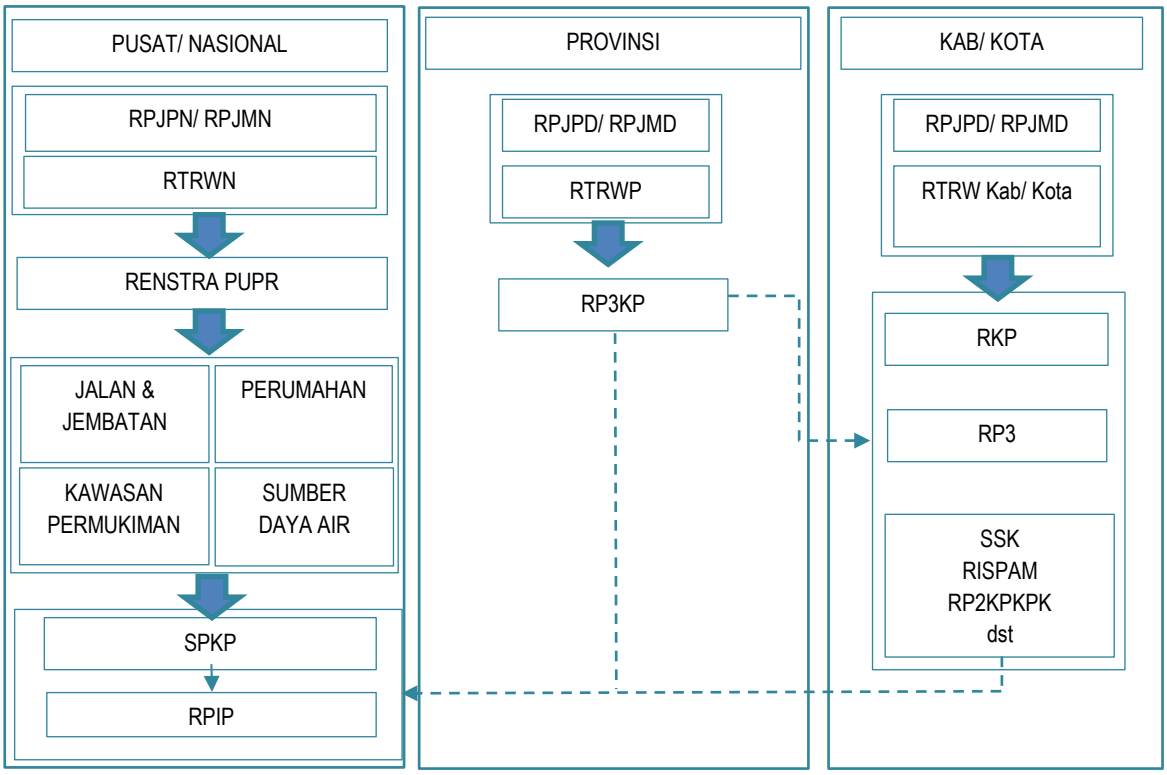
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

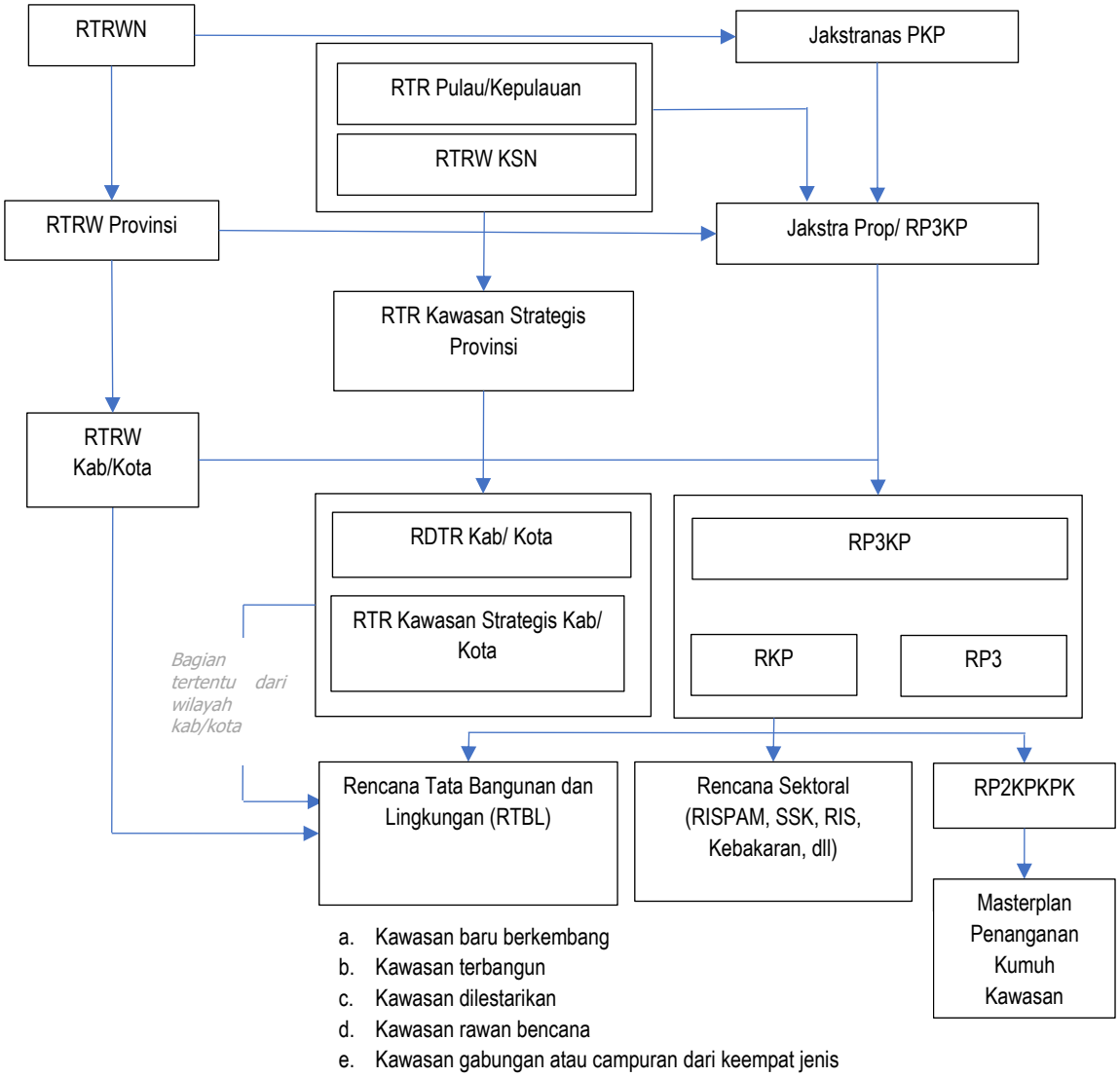
## 1.5. KEDUDUKAN DOKUMEN

Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Pemerintah, yang mana merupakan bagian

dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, dan juga merupakan bagian dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Dokumen Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kawasan permukiman Kumuh Kawasan Campurejo. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:




Gambar 1.2 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
*Sumber: SE-DJCK/30/2020*




Gambar 1.3 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap dokumen lainnya
*Sumber: SE-DJCK/30/2020*

## 1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan dalam Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik dibagi kedalam enam bab, yang meliputi (1) pendahuluan; (2) kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan; (3) gambaran profil awal permukiman kumuh kota; (4) pendekatan dan metodologi; (5) rencana kerja.

Adapun penjabaran dari sistematika laporan akhir penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Campurejo Kabupaten Gresik sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dasar hukum serta sistematika penulisan laporan.

**Bab 2 Kajian Kebijakan**

Pada bagian ini menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan.

**Bab 3 Gambaran Profil Awal Permukiman Kumuh Kota**

Pada bagian ini menjelaskan gambaran mengenai kondisi permukiman kumuh, gambaran masalah serta potensi kawasan dan isu strategis yang ada di kawasan perencanaan. Selain itu juga dilakukan identifikasi terkait karakteristik di kawasan perencanaan.

**Bab 4 Analisis**

Pada bagian ini akan menjelaskan analisis kebijakan penataan ruang terhadap kawasan perencanaan, analisis permasalahan infrastruktur permukiman, dan analisis potensi pengembangan kawasan.

**Bab 5 Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan**

Pada bagian ini menjelaskan konsep dan strategi penanganan kawasan .

**Bab 6 Rencana Aksi dan Desain Kawasan**

Pada bagian ini berisi tentang desain kawasan dan juga rencana aksi kawasan.

# LAPORAN AKHIR

# BAB II
# KAJIAN KEBIJAKAN

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 2

# KAJIAN KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik terdiri atas kebijakan pusat berupa undang-undang dan peraturan menteri serta kebijakan daerah berupa RTRW, RPJM dan RPJPD Kabupaten Gresik serta kebijakan sektoral yang ada di Kabupaten Gresik.

## 2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dalam peraturan ini juga disebutkan mengenai definisi perumahan, kawasan permukiman dan permukiman. Adapun definisi dari masing-masing istilah tersebut adalah:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
2. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terdiri atas beberapa bagian diantaranya:

1. Pembinaan;
2. Tugas dan wewenang;
3. Penyelenggaraan perumahan;
4. Penyelenggaraan kawasan permukiman;
5. Pemeliharaan dan perbaikan;
6. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Penyediaan tanah;
8. Pendanaan dan pembiayaan;
9. Hak dan kewajiban; dan
10. Peran masyarakat.

Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran pertumbuhan permukiman mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
4. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
6. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, Kabupaten/ Kota memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota

| Tugas | Wewenang |
|---|---|
| a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/ kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;<br>b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;<br>c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/ kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;<br>e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;<br>f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/ kota;<br>h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;<br>j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;<br>k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;<br>l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan | a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota bersama DPRD;<br>c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;<br>f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/ kota;<br>g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/ kota antara pemerintah kabupaten/ kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;<br>h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/ kota; dan<br>i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/ kota. |

| Tugas | Wewenang |
|---|---|
| kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota;<br>m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR<br>n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;<br>o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan<br>p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. | |

*Sumber: UU Nomor 1 tahun 2011*

Pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 sebagai berikut:

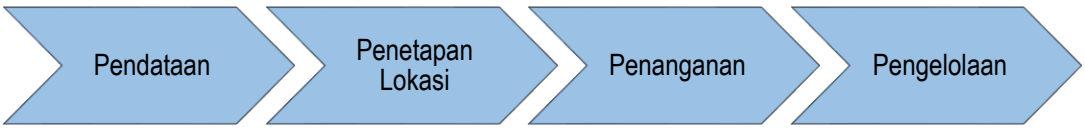
Tabel 2.2 Muatan pencegahan dan peningkatan terhadap kualitas perumahan dan permukiman kumuh

| **Pencegahan** | |
|---|---|
| Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup: | a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi<br>b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum<br>c. Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman, serta prasarana sarana dan utilitas umum<br>d. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW |
| Pencegahan dilaksanakan dengan: | a. Pengawasan dan pengendalian<br>b. Pemberdayaan masyarakat |
| a. Pengawasan dan pengendalian | Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| b. Pemberdayaan masyarakat | Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi |
| **Peningkatan Kualitas** | |
| Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan | a. Pemugaran<br>b. Peremajaan<br>c. Pemukiman kembali |
| Penetapan Lokasi<br>Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan | a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota<br>b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan |

| | |
|---|---|
| | c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni<br>d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan<br>e. Kualitas bangunan<br>f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat |
| Pemugaran | Merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni |
| Peremajaan | Merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya |
| Permukiman Kembali | Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat |

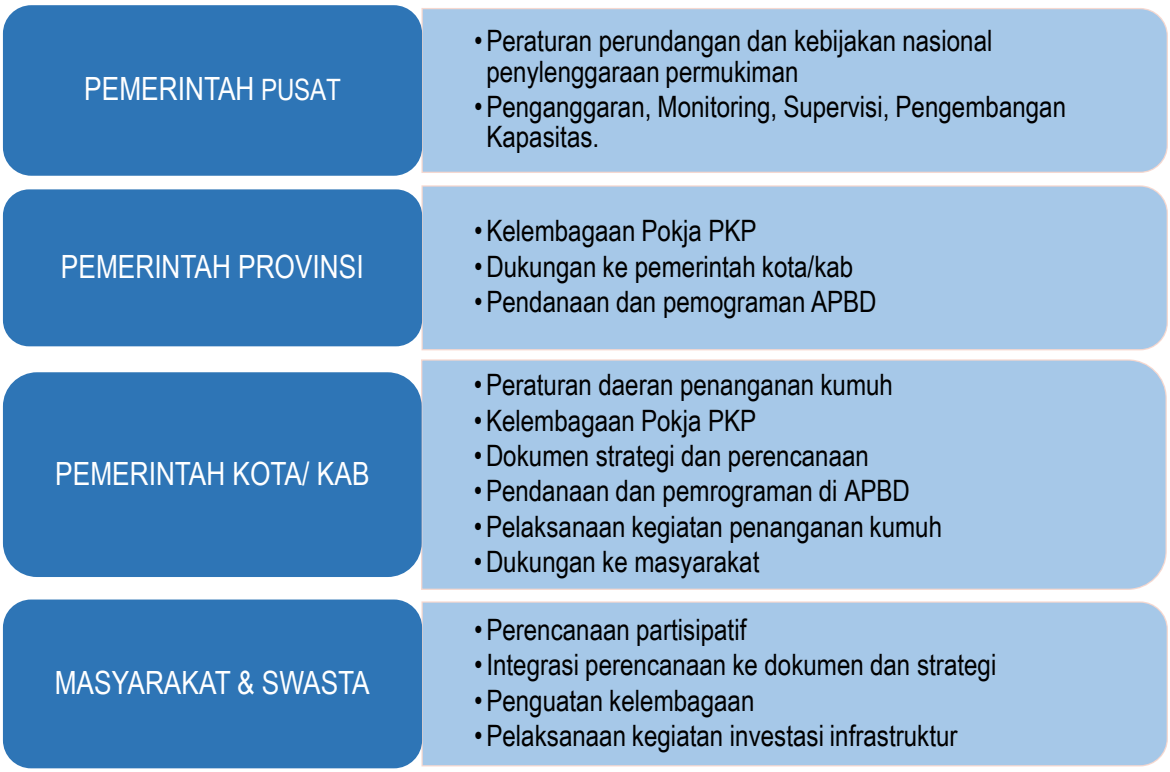
*Sumber: UU Nomor 1 tahun 2011*

Mengacu pada Undang – Undang No.1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini:




Gambar 2.1 Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
*Sumber: Diolah dari undang-undang No.1 Tahun 2011*

Selain itu, penyelenggaraan permukiman dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk didalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Berikut peran masing-masing stakeholder.

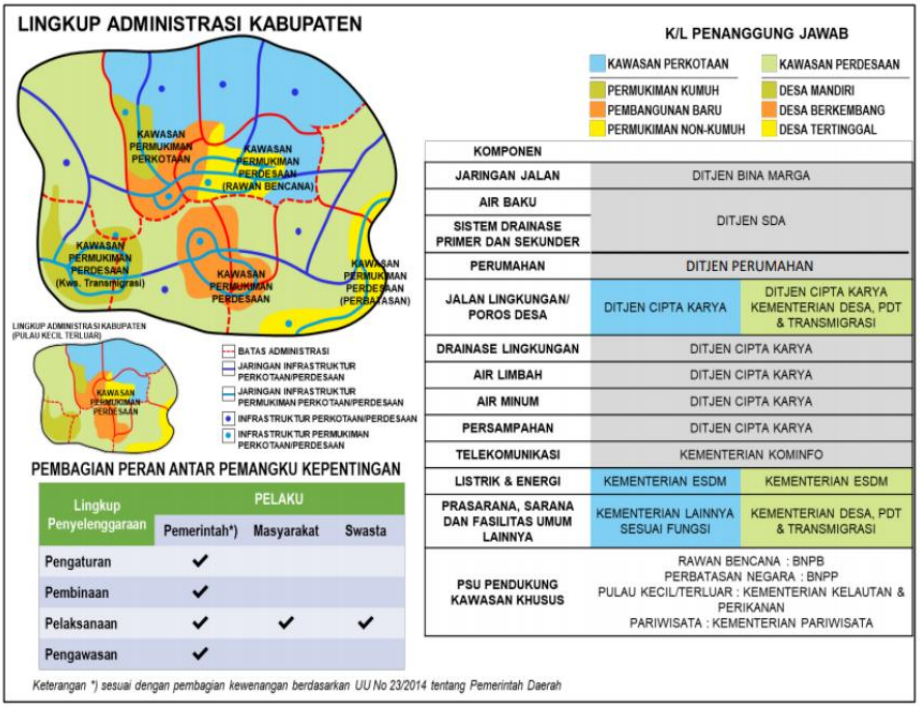



Gambar 2.2 Struktur Pembagian Peran Penanganan Kumuh
*Sumber: Undang-Undang No.1 Tahun 2011*

## 2.2. AMANAT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Dalam hal penyediaan perumahan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah pusat. Untuk kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana kabupaten/ kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah kabupaten/ kota.




Gambar 2.3 Peran Antar Pemangku Kepentingan Pembangunan Pengembangan Kawasan Permukiman
*Sumber: SE-DJCK/30/2020*

Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam UU no 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/ kota. Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3 Pembagian urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh Untuk Kabupaten/ Kota

| No | Urusan/ Sub Urusan | Daerah Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|
| Lampiran C<br>Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 1 | Sub Urusan Permukiman | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/ Kota |
| Lampiran D | | |
| 2 | Perumahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota.<br>Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.<br>Penerbitan izin pembangunan dan Pengembangan perumahan.<br>Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). |
| 3 | Kawasan Permukiman | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.<br>Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |

| No | Urusan/ Sub Urusan | Daerah Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|
| 4 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/ kota. |
| 5 | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU perumahan. |
| 6 | Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. |

*Sumber: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014*

Untuk menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, dan untuk pemerintah daerah kabupaten/ kota berwenang melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota.

## 2.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun tahun 2016 mengatur mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan Menteri.

Tujuan dari Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jenis Rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum, Rumah swadaya, Rumah khusus, dan Rumah negara. Bentuk Rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun. Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan. Lingkup dari peraturan pemerintah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Perumahan

   Penyelenggaraan perumahan terdiri atas perencanaan perumahan dan pembangunan perumahan.

   a. Perencanaan Perumahan

      Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada dokumen RKP. Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

   b. Pembangunan Perumahan

      1) Pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, dan/atau Rumah deret. Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan Perumahan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

- Status pemilikan tanah
- Hal yang diperjanjikan;
- Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk
- Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
- Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:

- Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah
- Keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian
- Ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

2) Peningkatan Kualitas Perumahan. Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar. Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan Perumahan dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah dan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemanfaatan Perumahan

- Pemanfaatan Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian. Pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan

- Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan dilakukan berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

4) Pengendalian Perumahan.

- Perencanaan

  Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk perizinan dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien. Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembangunan
- Pemanfaatan.

  Pengendalian Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan, penertiban, dan/atau penataan.

2. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
3. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

   Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

   a. Pengawasan dan Pengendalian
      1) Perizinan;
      2) Standar teknis; dan
      3) Kelaikan fungsi.

      Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian terhadap standar teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

      1) Bangunan Gedung;
      2) Jalan lingkungan;
      3) Penyediaan air minum;
      4) Drainase lingkungan;
      5) Pengelolaan air limbah;
      6) Pengelolaan persampahan; dan
      7) Proteksi kebakaran.

b. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan. Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:

1) Penyuluhan;
2) Pembimbingan;
3) Bantuan teknis;
4) Pelayanan informasi.

Pelayanan informasi dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan dan standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terdapat Proses pendataan meliputi:

a. Identifikasi lokasi;
b. Penilaian lokasi;
c. Kondisi kekumuhan;
d. Legalitas tanah;
e. Pertimbangan lain.

Kriteria kekumuhan yang ditinjau dari:

a. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
   1) Ketidakteraturan bangunan;
   2) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
   3) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

   Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam PBG atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.
b. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   1) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   2) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

c. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   1) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
   2) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
d. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   1) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   2) Ketidaktersediaan drainase; dan
   3) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
e. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   1) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
   2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
f. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
   1) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
   2) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
g. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
   1) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
   2) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

5. Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan:
   a. Pemugaran

      Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

      Pola-pola penanganan diatur dengan ketentuan:
      1) Klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan.
      2) Klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola Penanganan yang dilakukan adalah pemukiman Kembali.
      3) Klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran. dan
      4) Klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

b. Peremajaan

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahap:

1) Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan.
2) Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak.
3) Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak.
4) Pendataan masyarakat terdampak.
5) Penyusunan rencana peremajaan.
6) Musyawarah dan diskusi penyepakatan.
7) Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan.
8) Penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain.
9) Proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting.
10) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan.
11) Proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
12) Pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan.

c. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali dilakukan melalui tahap.

1) Kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah.
2) Penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana.
3) Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak.
4) Pendataan masyarakat terdampak.
5) Penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman Kembali.
6) Musyawarah dan diskusi penyepakatan.
7) Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan.
8) Proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru.
9) Proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali.
10) Proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
11) Proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
12) Pemanfaatan dan Pemeliharaan dan perbaikan.

## 2.4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh disebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dilaksanakan melalui dua cara yakni dengan melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan dan pertumbuhan perumahan dan permukiman kumuh baru dilakukan dengan cara pemantauan yang dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan perumahan dan permukiman kumuh baru dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan dasar kriteria sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan Gedung
2. Kondisi jalan lingkungan
3. Kondisi pelayanan air minum
4. Kondisi drainase lingkungan
5. Kondisi sarana dan prasarana
6. Kondisi pengelolaan air limbah
7. Kondisi pengelolaan persampahan
8. Kondisi potensi kebakaran
9. Kondisi legalitas lahan
10. 1Kriteria kerentanan status penduduk
11. Indikator lain meliputi:
    a. Kondisi tatanan sosial dan kelembagaan
    b. KAMTIBMAS
    c. Interaksi sosial
    d. Nilai strategis lokasi
    e. Kependudukan
    f. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya

Berdasarkan peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Rencana aksi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
   a. Pengawasan dan pengendalian; dan
   b. Pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui:
   a. Pemugaran;
   b. Peremajaan; dan
   c. Pemukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran). Pertimbangan tersebut kemudian menjadi kriteria dalam menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan dan permukiman. Kriteria tersebut dijabarkan ke dalam 7 aspek penilaian kekumuhan sebagai berikut:

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
   a. Ketidakteraturan bangunan;
   b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
   c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

   Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam PBG atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   a. Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
   b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b. Ketidaktersediaan drainase; dan
   c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
   b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
   a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
   b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
   a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
   b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan; dan di daerah rawan bencana.

Selanjutnya untuk menentukan kondisi kekumuhan dan prioritas penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Kondisi Kekumuhan

   Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:
   a. Kumuh kategori ringan;
   b. Kumuh kategori sedang; dan
   c. Kumuh kategori berat.
2. Legalitas Lahan

   Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:
   a. Status lahan legal; dan
   b. Status lahan tidak legal

3. Pertimbangan Lain

   Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

   a. Pertimbangan lain kategori rendah;
   b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan
   c. Pertimbangan lain kategori tinggi.

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektor dan multifaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program reguler di tingkat pemerintah kabupaten/ kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Tabel 2.4 Parameter Identifikasi Kondisi Kekumuhan

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | | | | | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan Bangunan | • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau<br>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi |
| | | | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 | |
| | | | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 | |
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;<br>• KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau<br>• Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:<br>• untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha<br>• untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha | 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi |
| | | | 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 | |
| | | | 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 | |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:<br>• pengendalian dampak lingkungan | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum<br>• keselamatan bangunan gedung<br>• kesehatan bangunan gedung<br>• kenyamanan bangunan gedung<br>• kemudahan bangunan gedung | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | Dokumen IMB, Observasi |
| | | | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | |
| | | | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 | |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk | Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 | |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. akses aman air minum tidak tersedia | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| | | | 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 | |
| | | | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 1 | |
| | b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi | Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman | 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari | 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 3 | |
| | | | 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 | |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. drainase lingkungan tidak tersedia | Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 3 | |
| | | | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 1 | |
| | b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 3 | |
| | | | 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan | 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 1 | |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. | 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 1 | |
| | b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:<br>1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;<br>2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat | 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 1 | |
| | a. prasarana dan sarana persampahan tidak | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman | 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan | 5 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | memenuhi dengan persyaratan teknis | tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:<br>1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;<br>2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;<br>3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan<br>4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |
| | b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br>1. pewadahan dan pemilahan domestik;<br>2. pengumpulan lingkungan;<br>3. pengangkutan lingkungan;<br>4. pengolahan lingkungan | 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 3 | |
| | | | 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 1 | |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN | a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:<br>1. pasokan air;<br>2. jalan lingkungan;<br>3. sarana komunikasi; dan/atau<br>4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 3 | |
| | | | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:<br>1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);<br>2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau<br>3. mobil tangga sesuai kebutuhan. | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 3 | |
| | | | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 1 | |
| B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN | | | | | |
| 1. LEGALITAS LAHAN | a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan | Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:<br>1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau<br>2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan | Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (+) | Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi |
| | | | Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (-) | |
| | b. Kesesuaian RTR | Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/ kota (SKRK). | Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR | (+) | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
| | | | Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona | (-) | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR | | |
| C. IDENTIFIKASI PERTIM BANGAN LAIN | | | | | |
| 1. PERTIMBANGAN LAIN | a. Nilai Strategis Lokasi | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:<br>1. fungsi strategis kabupaten/ kota; atau<br>2. bukan fungsi strategis kabupaten/ kota | Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/ kota | 5 | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
| | | | Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/ kota | 1 | |
| | b. Kependudukan | Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:<br>1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;<br>2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;<br>3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;<br>4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; | Untuk Metropolitan& Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha | 5 | Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi Isian, Statistik, Observasi |
| | | | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha | 3 | |
| | | | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha | 1 | |
| | c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:<br>1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;<br>2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;<br>3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan | Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| | | | Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat | | | |

*Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sesuai dengan panduan pada Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
   a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
   b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
   c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
   a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
   b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
   c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
   a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
   b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

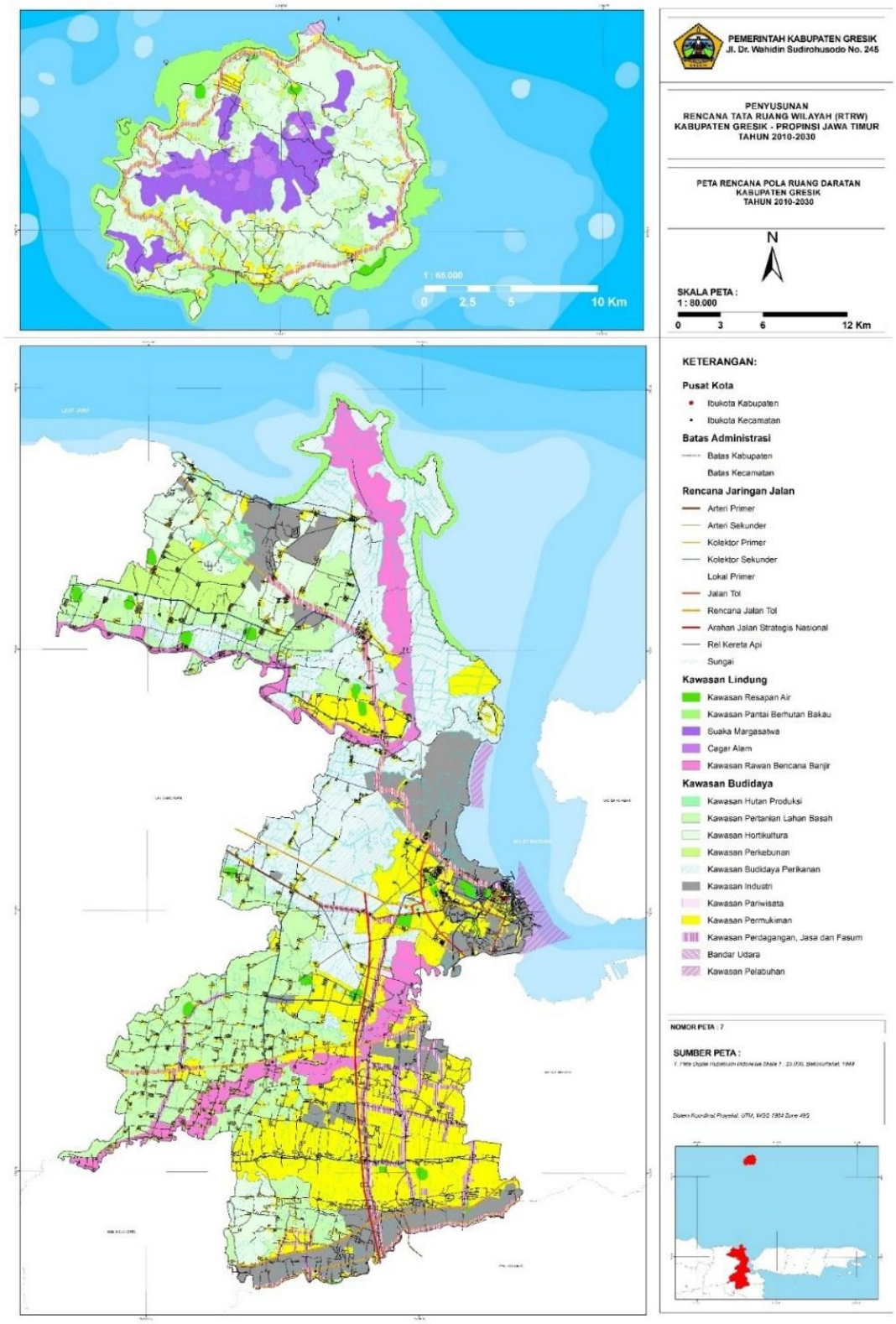
Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

## 2.5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030, dan Rencana Pola Ruang Daratan, bahwasanya lokasi permukiman yang berada di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten

Gresik peruntukannya dipergunakan sebagai kawasan permukiman dan holtikultura. Berikut disajikan Rencana Pola Ruang Daratan seperti pada Gambar.




Gambar 2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030

### 2.5.1. Rencana Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jalan arteri primer (JAP) di Kabupaten Gresik mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

### 2.5.2. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Gresik meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas tengah dan Sistem Penyediaan Air Minum skala kota.

1. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas tengah berupa penyediaan rencana jaringan air baku.
2. Sistem Penyediaan Air Minum Skala Kota terdiri atas 3 unit produksi diantaranya Unit Air Baku yang berupa:
   a. Sumur dalam
   b. Rencana sumur dalam.
   c. Unit Produksi.
   d. Unit Distribusi tersebar di seluruh kelurahan.
   e. Bukan jaringan perpipaan berupa Terminal Air.

### 2.5.3. Rencana Sistem Drainase

Rencana sistem drainase berupa jaringan drainase primer dan drainase sekunder.

1. Jaringan Drainase Primer.
2. Jaringan drainase sekunder melintasi seluruh kelurahan

Adapun arahan pengembangan sistem drainase di wilayah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai saluran utama yang akan digunakan adalah Sungai.
2. Untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah, maka pada kawasan kawasan permukiman baru harus direncanakan sumur-sumur resapan sebagai syarat pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Sedangkan untuk Kawasan perumahan lama tidak diwajibkan mempunyai sumur resapan ini tetapi diharapkan penduduk di kawasan tersebut dapat membuat sumur resapan.

4. Selain sumur-sumur resapan pada kawasan permukiman tersebut, keberadaan ruang terbuka hijau juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan.
5. Pada kawasan terbangun diusahakan pengadaan saluran drainase di kiri-kanan jalan sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga.
6. Khusus untuk saluran drainase, limbah rumah tangga sebaiknya dilengkapi dengan tempat pengolahan limbah yang disediakan di tiap lingkungan permukiman, agar tidak mencemari air sungai karena pada akhirnya pembuangan akhir yaitu ke sungai.
7. Untuk menghindari terjadinya penggenangan air pada beberapa kawasan khususnya daerah rawan genangan, maka perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan saluran drainase yang ada.
8. Pengembangan pompa-pompa air yang dapat mencegah terjadinya genangan di beberapa kawasan, mengingat kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Gresik yang relatif datar.

**LAPORAN AKHIR**

# BAB III
# GAMBARAN PROFIL KAWASAN

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 3

# GAMBARAN UMUM

## 3.1. LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI

Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak di antara 7° - 8° LS dan 112° - 13° BT. Wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampngan dan wilayahnya dialiri Bengawan Solo dan Kali Lamong. Adapun batas wilayah Kabupaten Gresik antara lain adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Surabaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Surabaya dan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi atas 18 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Panceng. Untuk mengetahui pembagian wilayah Kecamatan Panceng dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Pembagian administrasi Kecamatan Panceng

| No. | Desa/Kelurahan | Luas Total | Presentase terhadap Luas Kecamatan |
|---|---|---|---|
| | | km | % |
| 1 | Sumurber | 3,63 | 5,80 |
| 2 | Serah | 1,09 | 1,74 |
| 3 | Sukodono | 6,25 | 9,99 |
| 4 | Petung | 5,11 | 8,16 |
| 5 | Wotan | 9,47 | 15,13 |
| 6 | Doudo | 1,24 | 1,98 |
| 7 | Surowiti | 3,74 | 5,98 |
| 8 | Siwalan | 5,41 | 8,64 |
| 9 | Ketanen | 4,67 | 7,46 |
| 10 | Pantenan | 3,57 | 5,70 |
| 11 | Prupuh | 5,85 | 9,35 |
| 12 | Dalegan | 6,39 | 10,21 |
| 13 | Campurejo | 4,38 | 7,00 |
| 14 | Banyutengah | 1,79 | 2,86 |
| | Jumlah | 62,59 | 100,00 |

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*

### 3.1.1. KONDISI TOPOGRAFI DAN KELERENGAN

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik berada pada dataran rendah dengan kemiringan lereng antara 0-2%. Namun beberapa wilayah memiliki kemiringan lereng 2-5%. Untuk mengetahui kondisi kemiringan lereng Kabupaten Gresik akan disajikan pada peta dibawah ini:

Tabel 3.2 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Gresik

| No. | Kecamatan | Tinggi Wilayah | Jarak ke Ibukota Kabupaten |
|---|---|---|---|
| | | | km |
| **1** | Wringinanom | 10-20 mdpl | 38,0 |
| **2** | Drioyorejo | 10-20 mdpl | 28,0 |
| **3** | Kedamean | 0-10 mdpl | 25,0 |
| **4** | Balong Panggang | 0-10 mdpl | 21,0 |
| **5** | Benjeng | 0-10 mdpl | 17,0 |
| **6** | Menganti | 10-20 mdpl | 25,0 |
| **7** | Cerme | 0-10 mdpl | 31,0 |
| **8** | Duduk Sampeyan | 0-10 mdpl | 17,0 |
| **9** | Kebomas | 0-10 mdpl | 2.7 |
| **10** | Gresik | 0-10 mdpl | 1.3 |
| **11** | Manyar | 0-10 mdpl | 7.3 |
| **12** | Bungah | 0-10 mdpl | 17,0 |
| **13** | Sidayu | 0-10 mdpl | 24,0 |
| **14** | Dukun | 0-10 mdpl | 29,0 |
| **15** | Panceng | >20 mdpl | 39,0 |
| **16** | Ujung Pangkah | 0-10 mdpl | 35,0 |
| **17** | Sangkapura | 0-10 mdpl | 159,0 |
| **18** | Tambak | 0-10 mdpl | 180,5 |

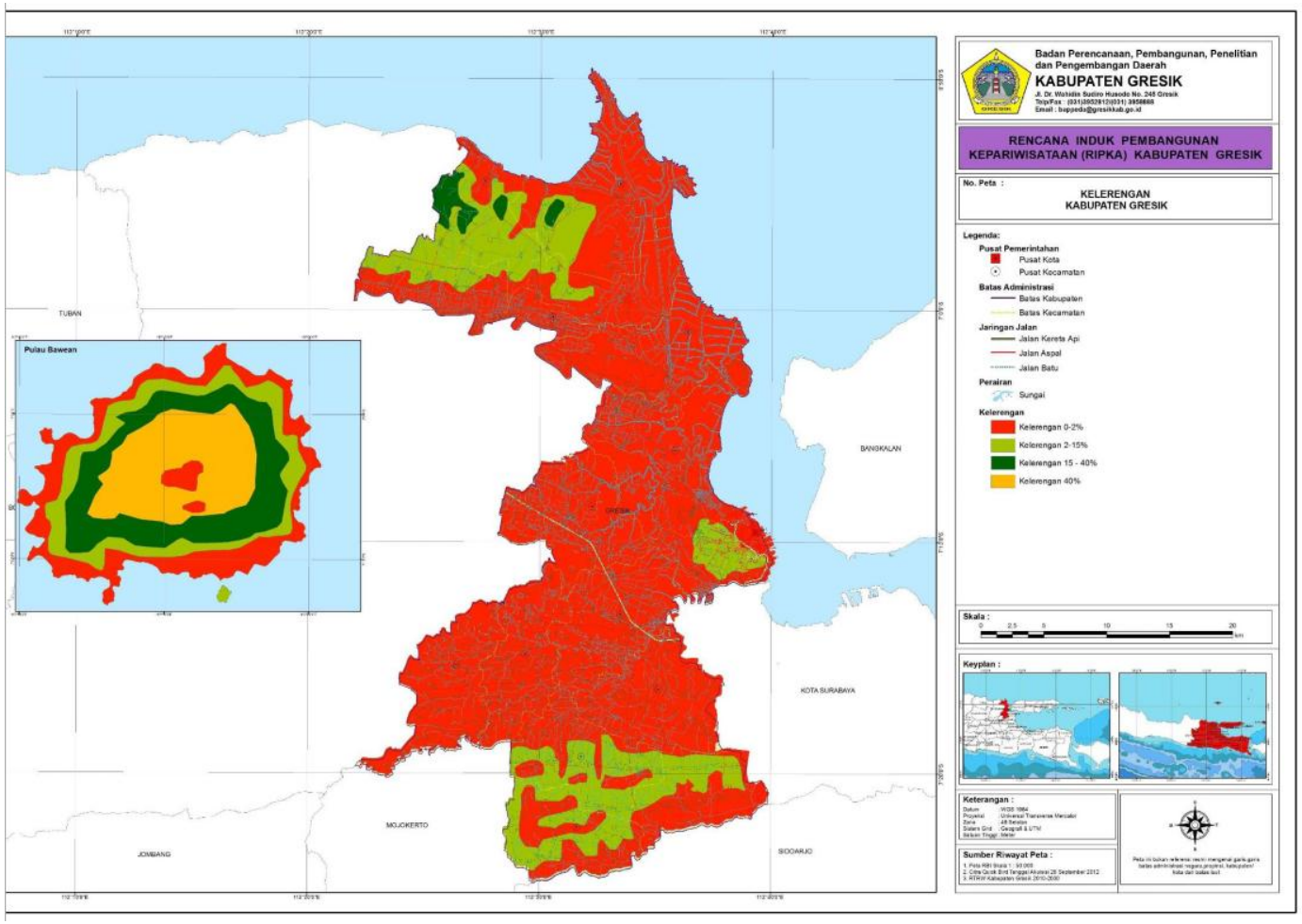
*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*

Tabel 3.3 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan Tempat di Kabupaten Gresik

| No. | Kecamatan | Kelerengan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-2% | 3-15% | 16-40% | >40% | Jumlah |
| 1 | Wringinanom | 3.968 | 2.286 | 0 | 0 | 6.254 |
| 2 | Drioyorejo | 4.680 | 450 | 0 | 0 | 5.130 |
| 3 | Kedamean | 5.684 | 904 | 0 | 0 | 6.588 |
| 4 | Balong Panggang | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 6.196 |
| 5 | Benjeng | 6.126 | 0 | 0 | 0 | 6.126 |
| 6 | Menganti | 6.862 | 0 | 0 | 0 | 6.862 |
| 7 | Cerme | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 7.167 |
| 8 | Duduk Sampeyan | 7.440 | 0 | 0 | 0 | 7.440 |
| 9 | Kebomas | 2.409 | 518 | 39 | 0 | 2.966 |
| 10 | Gresik | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Manyar | 8.197 | 90 | 0 | 0 | 8.287 |
| 12 | Bungah | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 8.022 |
| 13 | Sidayu | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 4.521 |
| 14 | Dukun | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 5.909 |
| 15 | Panceng | 3.897 | 2.324 | 72 | 25 | 6.318 |
| 16 | Ujung Pangkah | 8.063 | 972 | 243 | 192 | 9.470 |
| 17 | Sangkapura | 4.805 | 2.050 | 4.217 | 800 | 11.872 |
| 18 | Tambak | 143 | 2.657 | 4.900 | 55 | 7.755 |
| | Jumlah | 94.613 | 12.251 | 9.470 | 1.072 | 117.407 |
| | Presentase (%) | 80,59 | 10,43 | 8,07 | 0,91 | 100 |

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*




Gambar 3.1 Gambar Peta Kondisi Topografi Kabupaten Gresik

### 3.1.2. GEOLOGI DAN JENIS TANAH

Kondisi tanah yang ada di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik adalah jenis tanah alluvial, mediteran dan grumusol. Bahannya berasal dari material halus yang diendapkan oleh aliran sungai. Oleh karena itu, tanah jenis ini banyak terdapat didaerah datar sepanjang aliran sungai. Tanah aluvial, beraneka sifatnya, berwarna kelabu, cokelat atau hitam, produktivitasnya rendah sampai tinggi dan biasa digunakan untuk tanah pertanian utama dan hunian.

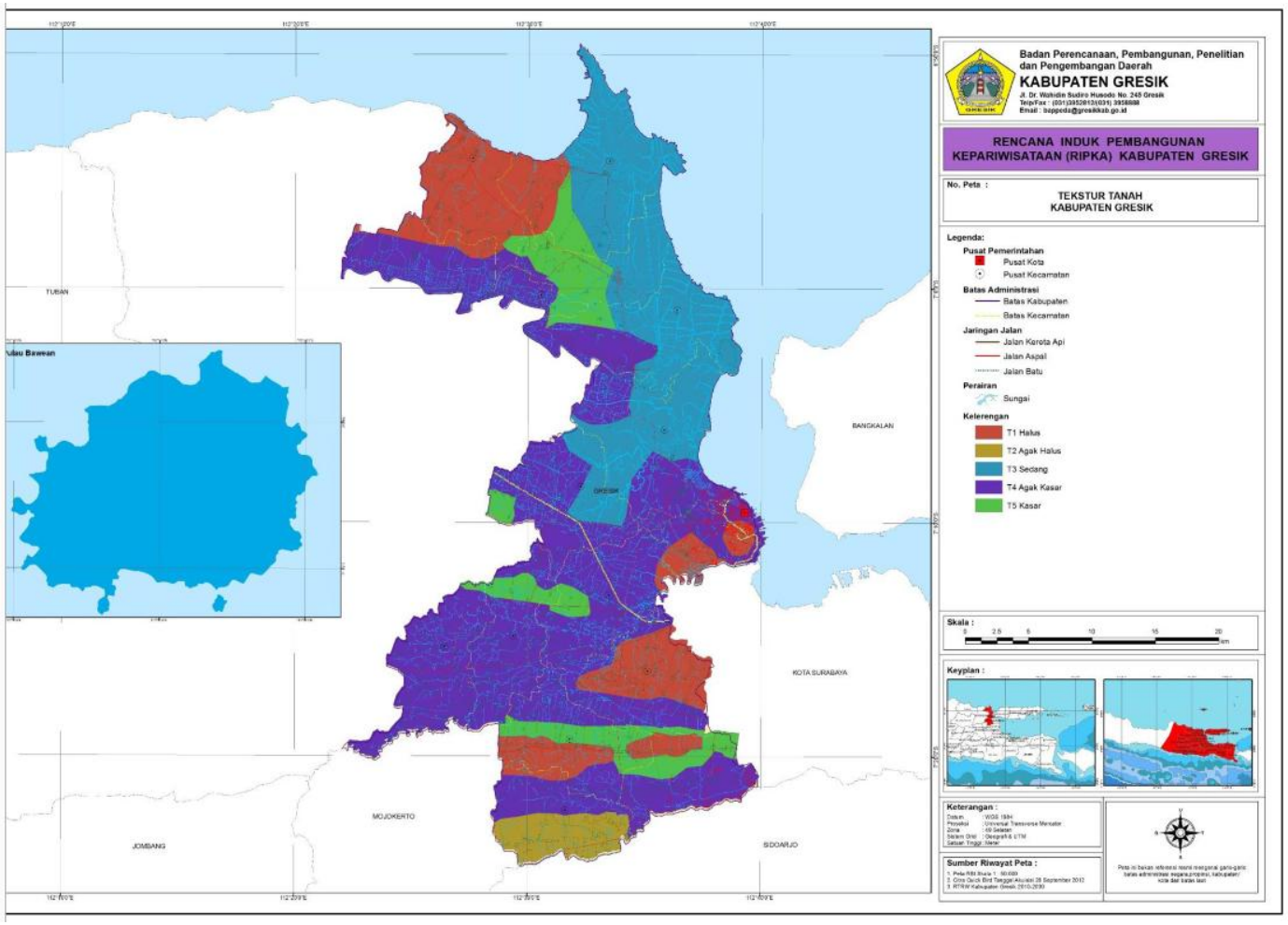
Tabel 3.4 Luas Daerah Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Gresik

| No. | Kecamatan | Jenis Tanah | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | Jumlah |
| 1 | Wringinanom | 0 | 199 | 1.358 | 0 | 3.245 | 1.458 | 0 | 6.260 |
| 2 | Drioyorejo | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 1.403 | 312 | 0 | 5.129 |
| 3 | Kedamean | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 685 | 0 | 7.115 |
| 4 | Balong Panggang | 0 | 5.880 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 6.200 |
| 5 | Benjeng | 0 | 4.817 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 6.128 |
| 6 | Menganti | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 6.872 |
| 7 | Cerme | 223 | 5.910 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 7.172 |
| 8 | Duduk Sampeyan | 2.936 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 |
| 9 | Kebomas | 885 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 478 | 2.968 |
| 10 | Gresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 11 | Manyar | 4.223 | 792 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 8.286 |
| 12 | Bungah | 0 | 0 | 7.283 | 0 | 740 | 0 | 0 | 8.023 |
| 13 | Sidayu | 2.223 | 0 | 0 | 447 | 1.578 | 0 | 273 | 4.521 |
| 14 | Dukun | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.916 |
| 15 | Sidayu | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 0 | 6.259 |
| 16 | Ujung Pangkah | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 3.320 | 0 | 237 | 9.483 |
| 17 | Sangkapura | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 11.357 |
| 18 | Tambak | 0 | 0 | 0 | 7.746 | 0 | 0 | 0 | 7.746 |
| | Jumlah | 26.238 | 28.416 | 10.326 | 25.809 | 16.006 | 8.039 | 2.574 | 117.407 |

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*

*Keterangan :*

*A : Alluvial Hidramorf*
*B : Alluvial Kelabu Tua*
*C : Alluvial Kelabu*
*D : Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan*
*E : Alluvial Kelabu Tua*
*F : Grumosol Kelabu*
*G : Kompleks Mediteran Merah dan Litosol*




Gambar 3.2 Peta Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Gresik

### 3.1.3. KLIMATOLOGI

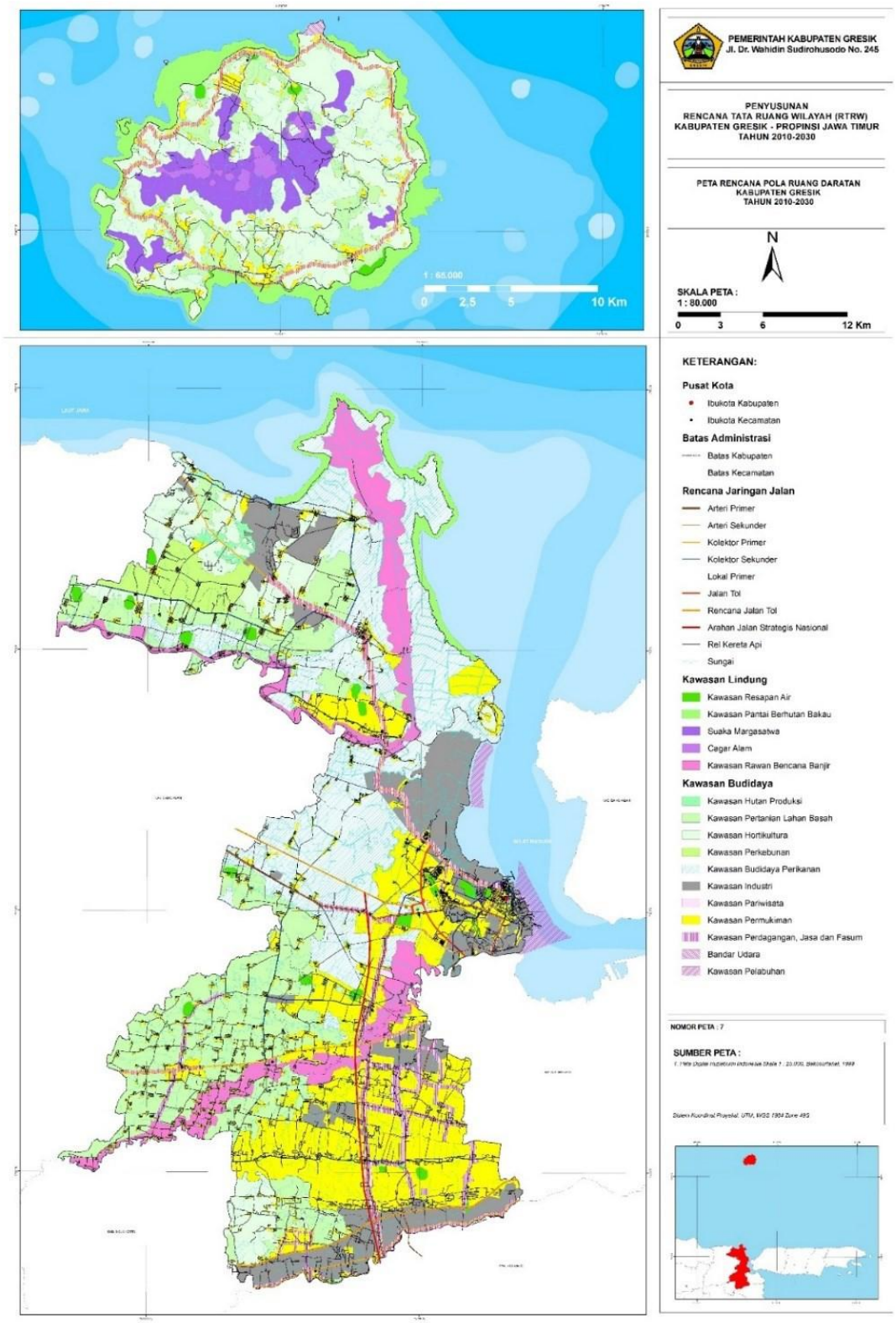
Kondisi klimatologi Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Berdasarkan pada letak astronomis dan ketinggian wilayah yang ada di Kabupaten Gresik akan berpengaruh terhadap keadaan iklim. Iklim yang ada di Kabupaten Gresik tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu mempunyai iklim tropis dengan temperatur/suhu udara rata-rata antara 23.00C-26.100C (Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2024).

Pengolahan data curah hujan selama 12 tahun terakhir (2010 – 2021), menunjukkan jumlah curah hujan tahunan di DAS berkisar antara 62 – 112 mm.

Menurut Benyamin Lakitan, 1991, berdasarkan klasifikasi iklim global, wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar tergolong dalam zona iklim tropika basah dan sisanya masuk zona iklim pegunungan. Iklim tropika basah ditandai dengan besarnya curah hujan dalam setahun, yaitu antara 62 – 112 mm. dengan demikian DAS berada dalam kategori iklim tropika basah.

### 3.1.4. PENGGUNAAN LAHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030, dan Rencana Pola Ruang Daratan, bahwasanya di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik peruntukannya dipergunakan sebagai kawasan permukiman dan holtikultura. Berikut disajikan Rencana Pola Ruang Daratan seperti pada Gambar.




Gambar 3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010 – 2030

### 3.1.5. KEPENDUDUKAN

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik tahun 2024

| No. | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 2014 | 26.414 | 26.012 | 52.426 |
| **2** | 2015 | 26.425 | 26.393 | 52.818 |
| **3** | 2016 | 26.495 | 26.024 | 52.519 |
| **4** | 2017 | 26.373 | 26.115 | 52.488 |
| **5** | 2018 | 26.765 | 26.459 | 53.224 |
| **6** | 2019 | 26.238 | 26.238 | 52.599 |
| **7** | 2020 | 25.249 | 25.276 | 50.525 |
| **8** | 2021 | 26.642 | 26.663 | 53.305 |
| **9** | 2022 | 26.138 | 26.202 | 52.340 |
| **10** | 2023 | 26.401 | 26.430 | 52.831 |

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*

Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Panceng Tahun 2023 sebesar 52.831 jiwa, yang terdiri dari 26.401 jiwa penduduk laki-laki dan 26.430 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 4.38 km² Kecamatan Panceng.

Tabel 3.6 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Panceng

| No. | Desa/Kelurahan | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| **1** | Sumurber | 1.252,34 |
| **2** | Serah | 2.497,25 |
| **3** | Sukodono | 247,52 |
| **4** | Petung | 716,44 |
| **5** | Wotan | 319,96 |
| **6** | Doudo | 1.234,68 |
| **7** | Surowiti | 459,63 |
| **8** | Siwalan | 568,39 |
| **9** | Ketanen | 612,63 |
| **10** | Pantenan | 812,89 |
| **11** | Prupuh | 355,90 |
| **12** | Dalegan | 1.089,36 |
| **13** | Campurejo | 2.890,87 |
| **14** | Banyutengah | 1.973,18 |
| **Jumlah** | | 15.031,03 |

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten Gresik*

**LAPORAN AKHIR**

# BAB IV
# ANALISIS KAWASAN

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 4

# ANALISIS KAWASAN

## 4.1. ANALISIS PENANGANAN KUMUH DESA CAMPUREJO

Pengembangan Infrastruktur sangat dibutuhkan kawasan ini, hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya seluruh rumah melalui perpipaan jaringan air bersih, sisten dan prasarana persampahan, sebagian besar jaringan drainase, dan pengolahan air limbah/sanitasi.

### 4.1.1. BANGUNAN GEDUNG

Rencana kegiatan pada bangunan gedung adalah rehabilitasi rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis (RTLH). Rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis banyak dijumpai di kawasan kumuh. Program yang direncanakan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan bangunan tidak teratur di kawasan permukiman.

### 4.1.2. JALAN LINGKUNGAN

Jalan permukiman yang baik, harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan,dari mulai pejalan kaki, pengendara sepeda, sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya. Selain itu, harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

Rencana kegiatan peningkatan jalan di kawasan kumuh hanya jalan lingkungan di kawasan permukiman. Untuk memudahkan aksesibilitas jalan lingkungan terintegrasi dengan jalan lokal kabupaten. Rencana kegiatan terbagi 2 yaitu:

1. Pembangunan jaringan jalan lingkungan baru;
2. Perbaikan kualitas permukaan jalan lingkungan.

### 4.1.3. PERSAMPAHAN

Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah telah ada di kawasan, namun belum semua system pengelolaan tersebut belum menyatu dengan system pemerintah kota. Berdasarkan wawancara dengan penduduk yang berada di dalam kawasan, volume sampah yang ada (dan terus meningkat volumenya) tidak terangkut/terlayani dengan TPS yang berada kawasan.

Persoalan lainnya adalah kemampuan ekonomi masyarakat dalam penyerahan pengelolaan sampah kepada pemerintah kota juga belum sepenuhnya mampu. Diharapkan ditemukan system

swadaya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Baik itu langsung menjadi produk daur ulang, maupun bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan dalam beberapa langkah: pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengolahan. Masing-masing langkah harus dilakukan secara integral sehingga memiliki keterkaitan sehingga pemanfaatan sampah lebih optimal dan pengolahannya dapat dilakukan dalam skala yang lebih ekonomis.

Persampahan berhubungan langsung dengan kapasitas/daya tampung sampah. Pada tabel-tabel di bawah ini dapat diketahui kapasitas pewadahan, pengumpul sementara, wadah pemindahan dan pengolahan akhir sampah.

Kebutuhan sistem persampahan di dalam kawasan, dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek non fisik, seperti tersebut di bawah ini:

A. Aspek Fisik:
    1. Secara umum tingkat pelayanan sampah Kabupaten Gresik masih rendah, hal ini tampak terjadi Desa Campurejo, belum tersedia fasilitas persampahan yang cukup sesuai volume. Sehingga KPP ini membutuhkan fasilitas persampahan yang lengkap dan terintegrasi dengan sistem Kabupaten Gresik.
    2. Fasilitas persampahan belum ada, sehingga masyarakat melakukan pembuangan sampah sembarangan tanpa memperdulikan kualitas lingkungan. Hal ini juga terlihat keengganan dan ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Gresik dalam berinovasi mencari berbagai alternative solusi system pengelolaan.
    3. Sampah yang menumpuk di sudut-sudut kaveling, jika tidak diolah akan memberi dampak yang tidak sehat, sehingga kualitas udara menurun. Air tanah pun dapat terganggu kualitasnya jika cairan hasil sampah terserap ke bawah tanah. Kawasan ini membutuhkan perbaikan fasilitas persampahan sehingga dampak negatif sampah terhadap kualitas air bersih dapat dihindari.
B. Aspek Non Fisik
    1. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang menjadi salah satu masalah pengembangan sistem persampahan. Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga dibutuhkan pendidikan untuk masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya sendiri.

2. Teknik pengolahan sampah membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli untuk itu. Dibutuhkan pelatihan yang intensif sehingga petugas mengerti teknik pengolahan sampah.
3. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Dibutuhkan pelatihan pula untuk masyarakat agar konsep 3R dapat diterapkan untuk mengurangi beban volume sampah dengan penerapan konsep tersebut.

Kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang ada menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum optimal. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Program di bidang persampahan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan TPS 3R; diprioritaskan bagi wilayah yang jauh dari lokasi TPA sehingga ada pengolahan sementara sebelum diangkut ke TPA;
2. Pembangunan TPS;
3. Pembuatan Bak Sampah/Tong Sampah;
4. Menambah alat angkut (dumtruk, motor sampah, atau gerobak sampah);
5. Menambah kontainer.

### 4.1.4. SANITASI

Sanitasi lingkungan yaitu pengelolaan air limbah rumah tangga, di kawasan ini, juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Air limbah rumah tangga sebagian besar di buang ke tanah dan langsung ke sungai serta jaringan drainase tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Hasil survei serta wawancara warga setempat menunjukkan bahwa cara bersanitasi tanpa melalui system pengelolaan yang sehat sangat membahayakan, mencemari tanah di sekitarnya dengan bakteri E. Coli yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Pada skema tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan sistem on site (di dalam tapak) dan sistem off site (di luar tapak). Saat ini di dalam kawasan pengelolaan di lakukan secara on site pada masing-masing kaveling, terutama kaveling yang memiliki kamar mandi sendiri di dalam kaveling-nya.

Permasalahan kebutuhan pengembangan sistem sanitasi dapat dijabarkan dalam 2 aspek fisik dan non fisik, seperti tersebut di bawah ini:

A. Aspek Fisik:
   1. Air limbah rumah tangga kawasan dilakukan secara individual di masing-masing kaveling berupa jamban dan cubluk. Sedangkan untuk air bekas mandi dan cuci dibuang ke saluran drainase jalan maupun saluran sekunder yang ada di dekat kaveling. Dibutuhkan sistem pengolahan air limbah padat dengan sistem septik tank dan pengolahan air buangan dengan bak penangkap lemak dan bak kontrol.
   2. Sistem sanitasi terpusat belum ada di dalam kawasan. Pengolahan sanitasi terpusat dapat dilakukan dengan menerapkan sistem komunal untuk beberapa kaveling menggunakan kamar mandi bersama.

B. Aspek Non Fisik:
   1. Pengolahan yang bersifat individual mengakibatkan tidak terkendalinya sistem pembuangan kawasan. Masing-masing kaveling dapat membuang hasil olahan air limbah keluar kaveling tanpa kontrol lingkungan sekitar, sehingga jika ada buangan yang membahayakan dapat berpengaruh negatif terhadap kawasan. Dibutuhkan pengenalan sistem pengolahan air limbah yang bersifat komunal untuk beberapa kaveling, sehingga air limbah dapat lebih dikendalikan dan dikontrol olah publik dan lingkungan sekitarnya.
   2. Secara formal, belum ada regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah. Sehingga dibutuhkan sistem regulasi yang dapat dijadikan payung hukum dan petunjuk operasional bagi instansi pemerintah membangun sistem sanitasi bersama.

Akses sanitasi layak di Desan Campurejo masih rendah, sehingga masih perlu upaya peningkatan akses layanan air limbah bagi masyarakat. Rencana kegiatan peningkatan layanan air limbah antara lain:

1. Pembangunan IPAL komunal
2. Pembangunan Tangki Septik

### 4.1.5. JARINGAN DRAINASE

Kondisi keberadaan Drainase atau saluaran air yang secara idealnya harus berada disetiap kiri dan kanan bahu jalan, sangat penting sekali dan merupakan suatu Standarisasi bagi keberadaan jalan itu sendiri.

Masih banyak yang terbuka, belum ada penutup saluran drainase baik disamping kiri dan kanan saluran bahkan tidak tersedianya saluran drainase di beberapa ruas jalan, padahal sangat diharapkan sekali keberadaannya oleh masyarakat Desa Campurejo, disisi lain keberadaan saluran

belum sesuai dengan kebutuhan luapan air dimana sewaktu musim penghujan saluran drainase tidak dapat menampung limpahan yang berasal dari perkampungan,sehingga akibatnya air mengalir dengan sendirinya dan mengaliri pekarangan rumah dan jalan perkampungan walaupun genangannya tidak cukup lama. Dengan demikian jalanan dan halaman masyarakat menjadi semrawut dan jalan lingkungan pun terkadang tidak bisa dilalui karena disamping becek keadaan nyapun menjadi licin tertutup dengan lumpur yang berasal dari limpahan air. Sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa sebagian besar di Pekerjaan DED Penyusunan Master Plan Penanganan Kumuh Desa Campurejo Pendukung DAK PPKT 2026 belum memiliki drainase yang memadai.

Jaringan Drainase merupakan persoalan utama di masing-masing kawasan kumuh. Pembangunan jaringan drainase ini harus terintegrasi antar kawasn sampai ke saluran drainase primer. Rencana peningkatan jaringan drainase terbagi 2 kegiatan yaitu:

1. Pembangunan jaringan drainase baru; dan
2. Perbaikan kualitas konstruksi drainase.

### 4.1.6. AIR MINUM

Sumber Air Bersih yang digunakan oleh Masyarakat Desa Campurejo sebagian besar adalah sumur gali, maupun dr MCK umum. Adapun sebagian dari masyarakat menggunakan air gallon dan air isi ulang itupun hanya untuk kebutuhan minum saja. Kali yang berada di Desa Campurejo Kec. Labuanbelum dapat memenuhi kebutuhan sebagai air yang bersih, disamping berwarna, bau dan kualitas PH air nya tidak memenuhi standar air bersih sehingga air yang berada di kali tersebut hanya dipakai oleh masyarakat yaitu untuk mengairi sawah, Di Desa Campurejo.

Labuan belum teraliri oleh Pipa PAM, yang seharusnya melihat dari dilapangan perlu adanya sumber Air Bersih yang memadai.agar kebutuhan Air Bersih di Desa Campurejo dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.

Pemenuhan kebutuhan air minum layak masih menjadi persoalan di wilayah Desa Campurejo umumnya. Sebagian masyarakat di kawasan permukiman kumuh masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak. Program kegiatan yang dikarenakan antara lain:

1. Optimalisasi IPA (penanganan skala kabupaten);
2. Pembangunan jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
3. Optimalisasi jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
4. Penambahan SR;

5. Dalam rencana aksi skala kawasan rencana pemenuhan kebutuhan air minum dibuat satu paket dimana pembangunan/opimalisasi jaringan distribusi dan penambahan SR dijadikan satu pekerjaan.

### 4.1.7. PROTEKSI KEBAKARAN

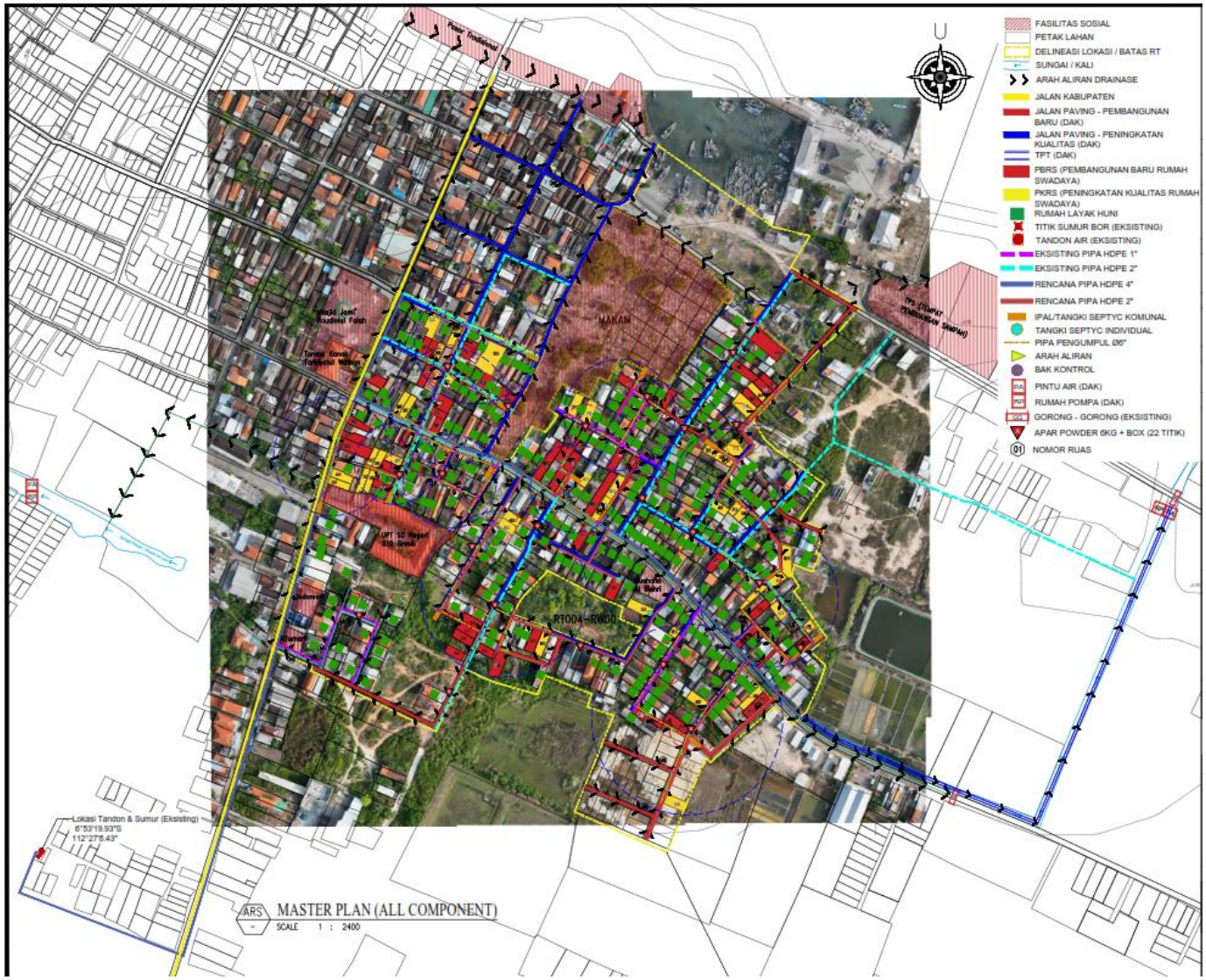
Berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap wilayah Desa Cigondang Kec. Labuan terkait Penanggulangan Bencana dan Bahaya kebakaran tidak ditemukannya data dan material yang diperuntukkan untuk penanganan terhadap masalah bencana, walaupun ada yang termasuk dengan musibah kecil, hanya masyarakat terdekatlah yang berjibaku, bergotong royong untuk menanggulanginya seperti pohon tumbang dijalan, dan lain sebagainya.

Tabung pemadam kebakaran, pompa hidran atau sumur-sumur terkait dengan penanggulangan kebakaran belum tersedia. Padahal jika kita mengacu kepada standarisasi keharusan, di tingkat kelurahan harus tersedia posko kebakaran dengan luas lahan yang dibutuhkan 200 $m^2$. Sedangkan hidran kebakaran, disediakan dalam setiap radius 200 m untuk perumahan dan 100 m untuk kawasan komersil. Jarak hidran kebakaran terhadap jalan minimum 3 m. Apabila tidak memungkinkan membuat hidran kebakaran, diharuskan membuat sumur – sumur kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran di Desa Campurejo belum sepenuhnya di layani, untuk wilayah lainnya diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk Satuan

Relawan Kebakaran (Satlakar) dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL). Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

1. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SKKL berupa Satuan Organisasi Satlakar, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan program pelatihan;
2. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.




Gambar 4.1 Master Plan Kawasan Desa Campurejo

**LAPORAN AKHIR**

# BAB V
# INDIKASI PROGRAM

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 5

# INDIKASI PROGRAM

## 5.1. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN DESA CAMPUREJO

Rencana pembangunan permukiman di fokuskan pada Kawasan Kumuh Desa Campurejo.. Indikasi kegiatan kawasan sebagai berikut:

**MEMORANDUM PROGRAM USULAN KEGIATAN DAK INTEGRASI PPKT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

| No | JENIS KEGIATAN | DETAIL JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | DAK PPKT | APBD | APBDES | SWADAYA MASYARAKAT | TOTAL | TAHUN | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Pembangunan Rumah Swadaya | PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya) | RT 04 - RW 01 | 50.00 | UNIT | 56,235,000.00 | 3,711,510,000.00 | | | | 3,711,510,000.00 | | | | | | DCKPKP |
| | | PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) | RT 04 - RW 01 | 40.00 | UNIT | 22,494,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | BOP Perumahan | | 1.00 | LS | 556,726,500.00 | 556,726,500.00 | | | | 556,726,500.00 | | | | | | |
| 2 | Jalan Lingkungan | Pembangunan Jalan Paving (Baru) | RT 04 - RW 01 | 1,147.00 | METER | 996,570.43 | 3,895,593,821.23 | | | | 3,895,593,821.23 | | | | | | DCKPKP |
| | | Pembangunan Jalan Paving (Eksisting) | RT 04 - RW 01 | 2,762.00 | METER | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Jalan Aspal Banyutengah - Campurejo | Jalan Kabupaten | 1,300.00 | METER | 2,800,000.00 | | 3,640,000,000.00 | | | 3,640,000,000.00 | | | | | | DPUTR BINAMARGA |
| | | BOP PSU | | 1.00 | LS | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | | | | | | DCKPKP |
| 3 | Drainase | Pembangunan Saluran Lingkungan (30x40) | RT 04 - RW 01 | 3,217.00 | METER | 1,076,008.85 | 6,947,179,419.56 | | | | 6,947,179,419.56 | | | | | | DCKPKP |
| | | Pembangunan Saluran Lingkungan (60x80) | RT 04 - RW 01 | 1,707.00 | METER | 2,041,979.46 | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Saluran Lingkungan (60x80) APBD | RT 04 - RW 01 | 640.00 | METER | 2,041,979.46 | | 1,306,866,857.09 | | | 1,306,866,857.09 | | | | | | DPUTR BINAMARGA |
| | | TPT Drainase | RT 04 - RW 01 | 427.00 | METER | 1,800,000.00 | 768,600,000.00 | | | | 768,600,000.00 | | | | | | DCKPKP |
| | | Pintu Air + Rumah Pompa (Lokasi 1) | RT 04 - RW 01 | 1.00 | UNIT | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | | 700,000,000.00 | | | | | | |
| | | Pintu Air + Rumah Pompa (Lokasi 2) | RT 04 - RW 01 | 1.00 | UNIT | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | | 700,000,000.00 | | | | | | |
| 4 | Air Bersih | Jaringan Distribusi | RT 04 - RW 01 | 2,493.50 | METER | 227,943.61 | 568,377,399.25 | | | | 568,377,399.25 | | | | | | DCKPKP |
| | | SR Rumah | RT 04 - RW 01 | 192.00 | SR | 1,832,311.02 | 351,803,714.92 | | | | 351,803,714.92 | | | | | | |
| | | Pompa | RT 04 - RW 01 | 1.00 | UNIT | 61,005,361.20 | 61,005,361.20 | | | | 61,005,361.20 | | | | | | |
| | | Instalasi Pengolahan Air Bersih | RT 04 - RW 01 | 1.00 | LS | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | | | | | |
| | | BOP Bidang Air Minum | RT 04 - RW 01 | 1.00 | LS | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | | | | | | |
| 5 | Air Limbah | IPAL Komunal (Skala Lingkungan) & SR | RT 04 - RW 01 | 12.00 | UNIT | 160,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | | | | 1,920,000,000.00 | | | | | | DCKPKP |
| | | Tangki Septyc Individual | RT 04 - RW 01 | 4.00 | UNIT | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | | | | | | |
| | | BOP Bidang Sanitasi | RT 04 - RW 01 | 1.00 | LS | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | | | | | | |
| 6 | Persampahan | Alat Angkut Sampah (Dorkas Hydrolik) | RT 04 - RW 01 | 4.00 | UNIT | 40,675,950.00 | 162,703,800.00 | | | | 162,703,800.00 | | | | | | DLH/DCKPKP |
| | | Bak Sampah Fiberglass | RT 04 - RW 01 | 364.00 | UNIT | 555,000.00 | | | 202,020,000.00 | | 202,020,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa |
| 7 | Proteksi Kebakaran | APAR + BOX | RT 04 - RW 01 | 22.00 | UNIT | 1,865,743.50 | | | 41,046,357.00 | | | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| 8 | Penunjang | Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Eksisting | RT 04 - RW 01 | 100.00 | UNIT | 2,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| | | Taman Skala RT | RT 04 - RW 01 | 1.00 | LS | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| | | RTP dan tanaman seluruh kawasan | RT 04 - RW 01 | 1.00 | PAKET | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| | | Gapura | RT 04 - RW 01 | 2.00 | PAKET | 50,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| | | Rehabilitasi Pagar makam | RT 04 - RW 01 | 1.00 | PAKET | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | | | |
| | | Stand Pasar Segoro | RT 04 - RW 01 | 1.00 | PAKET | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | | | | | Pemerintah Desa (APBDes) |
| | | **JUMLAH** | | | | | **20,863,500,010** | **5,546,866,857.09** | **1,418,066,357.00** | **0.00** | **27,787,386,873.25** | | | | | | |

# LAPORAN AKHIR

# BAB VI
# PENUTUP

TOTO KARYA SEKAWAN

CV. TOTO KARYA SEKAWAN
Engineering & Management Consultant
PLANNING - SUPERVISION - ARCHITECTURE - SURVEY– STUDY - FEASIBILITY
Joko Tingkir Residen B / 07 Deket Kulon LAMONGAN – 62291 TELP/ FAX : (0322) 323007

# BAB 6

# PENUTUP

## 6.1. PENUTUP

Demikian laporan pendahuluan ini dibuat, dengan dilaksanakannya Perencanaan "Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK PPKT Kab. Gresik" ini diharapkan dapat menghasilkan Dokumen Detail Engineering Desain Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK PPKT Kab. Gresik meliputi Gambar DED, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terkait